



PUTUSAN
Nomor : 71/PDT/ 2019/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara ;

SUHAIMI AHMAD,Berkedudukan di Purwodadi RT.002 RW.001.Kel Tebing Tinggi. Kec. Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin ,SH, Ramiyen,SH,dan Rinaldi,SH,Advokat, beralamat di jalan Lingkar selatan Lrg,Sersan RT 05 Kel.Lingkar selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal, 20 Desember 2018,Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

L a w a n.

PT. Dipo Star Finance,Berkedudukan di Jl.Lintas Sumatera KM 1 Komplek Ruko Wiltop Blok A 12 Muara Bungo,Yang diwakili oleh Andi Suhono Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi,SH. dan M.Faizal,SH. Advokat beralamat di jalan Amangkurat Lrg.Mutiara RT.31 NO.40 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 maret 2019 Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 04 Juli 2019 Nomor : 71/PDT/2019/PT.JMB
2. Surat Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Tentang Penunjukan Penitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim, tanggal 04 Juli 2019 Nomor : 71 / PDT/2019/PT JMB ;
3. Berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Januari 2019 dalam Register Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN. Mrb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan atau Kredit:
 - Nomor: 0002114/2/18/12/2015 Jumlah/Jenis Barang : 1 Unit MITSUBISHI-ALL NEW TRITON DOUBELE CAB-EXCEED M/T Tahun 2015 Nomor Rangka: MMBJNKL30GH020174 Nomor Mesin : 4D56UAC2613 Warna Hitam Mika /BH 9125 WD;
 - Nomor: 0002121/2/18/12/2015 Jumlah/Jenis Barang : 1 Unit MITSUBISHI-ALL NEW TRITON DOUBELE CAB-EXCEED M/T Tahun 2015 Nomor Rangka : MMBJNKL30GH029037 Nomor Mesin : 4D56UAC9681 Warna Merah /BH 9116 WD;
 - Nomor: 0002150/2/18/01/2016 Jumlah/Jenis Barang: 1 Unit MITSUBISHI PAJERO SPORT GLX M/T 4X4 Tahun 2015 Nomor Rangka : MMBGNKH40EF030248 Nomor Mesin: 4D56UCFT2611, Warna Abu Perak/BH 174 MI;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut tergugat memberikan fasilitas pinjaman pokok sebesar Rp. 1.104.500.000,-(Satu Milyar Seratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sudah di bayar pokok dan bunga sebesar Rp.658.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) jadi total kewajiban pokok bunga dan denda yang belum di bayarkan Rp.446.500.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa sejak di tanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 28 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp. 658.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan demikian penggugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut mendapatkan perlindungan hukum;
4. Bahwa pada saat penggugat melakukan pembayaran bulan ke 28 pada bulan April 2018 pendapatan atau penghasilan penggugat sedang mengalami ketidak setabilan, sehingga pembayaran berikutnya belum

Hal 2 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat penggugat melaksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan di pengadilan Negeri Muara Bungo ;

5. Bahwa atas keterlambatan bulan ke 28 itu tergugat melalui petugas dan depkolektor datang menemui penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian tersebut, atas maksud kedatangan tergugat tersebut penggugat tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit :
 - Nomor: 0002114/2/18/12/2015 Jumlah/Jenis Barang : 1 Unit MITSUBISHI-ALL NEW TRITON DOUBELE CAB-EXCEED M/T Tahun 2015 Nomor Rangka: MMBJNKL30GH020174 Nomor Mesin : 4D56UAC2613 Warna Hitam Mika /BH 9125 WD.
 - Nomor: 000212/2/18/12/2015 Jumlah/Jenis Barang : 1 Unit MITSUBISHI-ALL NEW TRITON DOUBELE CAB-EXCEED M/T Tahun 2015 Nomor Rangka : MMBJNKL30GH029037 Nomor Mesin : 4D56UAC9681 Warna Merah /BH 9116 WD;
 - Nomor: 0002150/2/18/01/2016 Jumlah/Jenis Barang: 1 Unit MITSUBISHI PAJERO SPORT GLX M/T 4X4 Tahun 2015 Nomor Rangka : MMBGNKH40EF030248 Nomor Mesin: 4D56UCFT2611, Warna Abu Perak/BH 174 MI.

Dengan jaminan kendaraan yang tertera di dalam perjanjian di atas; sebab sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan Negeri Muara Bungo penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

6. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 28 bulan dengan total RP. 658.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit oleh Tergugat Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut;
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa Notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Pengugat tidak mengetahui sama sekali.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi

Hal 3 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

10. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian Tersebut Batal Demi Hukum;
11. Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat terus menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat;
12. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan April 2018. Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;
13. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 28 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 29 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
14. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak bulan April 2018, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada

Hal 4 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB



Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
16. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
18. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Hal 5 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
3. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 29 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 28 kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 28 kurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp. 658.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
10. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum di dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 3/Pdt/G/ PN / 2019, tanggal 22 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Hal 6 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
Dalam Provisi
- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 28 Mei 2019 Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN.Mrb, yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 Mei 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN.Mrb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 3 / Pdt.G / 2019 / PN. Mrb yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 19 Juni 2019 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 3 / Pdt.G / 2019 / PN. Mrb yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 14 Juni 2019 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan;

Hal 7 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN.Mrb tanggal 22 Mei 2019, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 3 / /Pdt.G/2019/PN.Mrb tanggal 22 Mei 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding/ Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 1133 KUHPdata, Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 Mei 2019 Nomor : 3 / Pdt.G / 2019 / PN Mrb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal **25 Juli 2019** oleh kami **ARNELLIA, SH. M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan **DR. H. SUPRAPTO, SH. M.Hum** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Juli 2019 Nomor: 71/PDT/2019/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim–hakim anggota serta **M. EDY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR.H.SUPRAPTO, SH M.,Hum

ARNELLIA, SH., MH.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

M.EDY.,SH

Biaya perkara :

- Materi putusanRp. 6.000,-
- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Pemberkasan..... Rp.134.000,-

J u m l a h

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari Hal 9 Put. Pkr.No.71 /PDT/2019/PT JMB